



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **ARBAIN Als BAIN Als OTOH Als BUSU Bin MISRAN**
2. Tempat lahir : Sungai Serindit (Kab. Tanjung Jabung Timur)
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/5 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Parit Lapis Sungai Raya RT. 09 Desa
Teluk Pulau Raya Kec. Seberang Kota, Kabupaten Tanjung
Jabung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Pelita Sari Prima Jadi

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **AHMAD BERKATI Als AHMAD
TAPAI Als AHMAD Bin HAMSARAN**
2. Tempat lahir : Parit Pudir Pengabuan (Kab. Tanjung Jabung Barat)
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/10 Mei 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan pelita Sari RT. 04 Desa
Sinar Kalimantan Kec. Mendahara Kab. Tanjung Jabung
Timur
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Karyawan PT. Pelita Sari Prima Jadi

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt. tanggal 20 November 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 103/Pen.B/2019/PN Tjt tanggal 20 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, No.Reg.Perk:PDM-26/TJT/Eoh.2/11/2019, tanggal 16 Desember 2019, yang pada pokoknya:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ARBAIN Als BAIN Als OTOH Als BUSU Bin MISRAN dan Terdakwa II. AHMAD BERKATI Als AHMAD TAPAI Als AHMAD Bin HAMSARAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang kali" melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 77 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak/terbuka.
- 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm.
- 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran variasi 9 s/d 15 cm serta kawat serabutan tembaga satu gulung.
- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah.
- Uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah

Dikembalikan kepada PT. Pelita Sari Prima Jadi melalui saksi IMRON FAIZIN Als IMRON Bin ROHMAT

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya, para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan dari para
Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Tunggal sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I. ARBAIN Als BAIN Als OTOH Als BUSU Bin MISRAN bersama-sama dengan Terdakwa II. AHMAD BERKATI Als AHMAD TAPAI Als AHMAD Bin HAMSARAN, dan Sdr. IIN Als ALBERT Bin MISRAN (Belum tertangkap) pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di PT. Pelita Sari Prima Jadi di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri - sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Agustus 2019, Terdakwa I yang berada di rumah pergi ke gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi, lalu setelah sampai di gudang Terdakwa I merusak kunci gembok

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel. Selanjutnya Terdakwa I masuk ke dalam gudang dan membuka papan dinding pembatas dalam gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa I. Kemudian keesokan malam harinya Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dan Sdr. Iin Als Albert untuk mengajak mengambil kabel tembaga yang berada di dalam gudang milik PT. Pelita Sari Prima Jadi dan Terdakwa II bersama Sdr. Iin Als Albert menyetujui ajakan Terdakwa I tersebut. Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB, para Terdakwa dan Sdr. Iin Als Albert pergi ke PT. Pelita Sari Prima Jadi, kemudian setelah sampai di lokasi para Terdakwa masuk ke dalam lokasi PT. Pelita Sari Prima Jadi melalui bawah pagar sedangkan Sdr. Iin Als Albert menunggu di atas perahu yang berada di luar pagar sambil mengawasi keadaan sekitar. Selanjutnya Terdakwa I membuka gembok gudang yang telah dirusaknya lalu para Terdakwa masuk ke dalam gudang, setelah itu Terdakwa II menyalakan lampu senter di kepalanya, kemudian para Terdakwa masuk ke ruang bagian kabel tembaga. Selanjutnya para Terdakwa menggeserkan karung yang berisi kabel tembaga sebanyak 3 (tiga) buah ke luar pintu gudang lalu para Terdakwa mengangkat karung-karung yang berisi kabel tembaga tersebut ke luar pagar besi PT. Pelita Sari Prima Jadi, selanjutnya para Terdakwa mengangkat karung-karung tersebut ke atas perahu dan disambut oleh Sdr. Iin Als Albert, kemudian Sdr. Iin Als Albert membawa 3 (tiga) karung yang berisi kabel tembaga tersebut menggunakan perahunya untuk dijual sedangkan para Terdakwa pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. Iin Als Albert mengulangi perbuatan tersebut dengan cara dan tempat yang sama sebanyak 2 (dua) kali lagi dengan jarak atau selang waktu perbuatan yang pertama dengan yang kedua yaitu 14 (empat belas) hari sedangkan jarak atau selang waktu perbuatan yang kedua dengan yang ketiga yaitu 4 (empat) hari.
- Bahwa Sdr. Iin Als Albert telah menjual kabel tembaga tersebut kepada seseorang yang beralamat di Kuala Tungkal dengan rincian :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama sebanyak \pm 100 kg (seratus kilogram) dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diperoleh Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Kedua sebanyak \pm 400 kg (empat ratus kilogram) dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diperoleh Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Ketiga sebanyak \pm 500 kg (lima ratus kilogram) dengan harga Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang diperoleh Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa para Terdakwa dan Sdr. Iin Als Albert membagi uang hasil penjualan kabel tembaga tersebut dengan bagian masing-masing :
 - Uang hasil penjualan pertama, para Terdakwa masing-masing memperoleh uang bagian sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Uang hasil penjualan kedua, Terdakwa I memperoleh uang bagian sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh uang bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Uang hasil penjualan ketiga, Terdakwa I memperoleh uang bagian sejumlah Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II memperoleh uang bagian sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang bagian Terdakwa I telah dipergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok serta keperluan sehari-hari sehingga masih tersisa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan uang bagian Terdakwa II juga telah dipergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok serta keperluan sehari-hari sehingga masih tersisa uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa dan Sdr. Iin Als Albert Bin Misran, PT. Pelita Sari Prima Jadi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah).

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **JUNAIDI Bin UMAR JAILANI (alm)**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi selaku security di PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2019;
- Bahwa pada awal bulan September 2019 Saksi mendapat laporan dari Saksi Imron bahwa gudang tempat penyimpanan tembaga bekas dibobol maling, kemudian Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa gudang;
- Bahwa setelah sampai di gudang Saksi mendapati pintu gudang sudah rusak;
- Bahwa pada waktu itu belum diketahui barang yang hilang;
- Bahwa Saksi ada mendapat informasi dari rekan Saksi Zulkifli yang pada saat itu dia sedang jaga malam di PT. Pelita Sari Prima Jadi ada melihat gerak-gerik para Terdakwa mencurigakan malam-malam berada disekitar gudang;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi memanggil para Terdakwa dan menanyakan apa kegiatan para Terdakwa pada malam itu, dan para Terdakwa mengakui bahwa mereka ada mengambil barang di gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa barang yang diambil adalah tembaga bekas;
- Bahwa tembaga yang diambil totalnya seberat 1 (satu) ton, tapi diambil secara bertahap;
- Bahwa perkiraan harga tembaga bekas seberat 1 (satu) ton tersebut kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa tembaga tersebut dijual ke penadah di Kuala Tungkal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa, pengakuan para Terdakwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian yaitu Arbain als Bain, Ahmad Berkati als Ahmad dan Albert;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **IMRON FAIZIN Bin ROHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2019;
- Bahwa setelah sampai di gudang Saksi mendapati pintu gudang sudah rusak;
- Bahwa pada waktu itu belum diketahui barang yang hilang;
- Bahwa Saksi ada mendapat informasi dari rekan Saksi Zulkifli yang pada saat itu dia sedang jaga malam di PT. Pelita Sari Prima Jadi ada melihat gerak-gerik para Terdakwa mencurigakan malam-malam berada disekitar gudang;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil para Terdakwa dan menanyakan apa kegiatan para Terdakwa pada malam itu, dan para Terdakwa mengakui

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka ada mengambil barang di gudang PT. Pelita Sari Prima

Jadi;

- Bahwa barang yang diambil adalah tembaga bekas;
- Bahwa tembaga yang diambil totalnya seberat 1 (satu) ton, tapi diambil secara bertahap;
- Bahwa perkiraan harga tembaga bekas seberat 1 (satu) ton tersebut kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa tembaga tersebut dijual ke penadah di Kuala Tungkal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa, pengakuan para Terdakwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian yaitu Arbain als Bain, Ahmad Berkati als Ahmad dan Albert;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **AGUS HADI SUMITRO Als AGUS Bin NUR SYAMSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi selaku Security di PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2019;
- Bahwa pada awal bulan September 2019 Saksi mendapat laporan dari Saksi Imron bahwa gudang tempat penyimpanan tembaga bekas dibobol maling, kemudian Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa gudang;
- Bahwa setelah sampai di gudang Saksi mendapati pintu gudang sudah rusak;
- Bahwa pada waktu itu belum diketahui barang yang hilang;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada mendapat informasi dari rekan Saksi Zulkifli yang pada saat itu dia sedang jaga malam di PT. Pelita Sari Prima Jadi ada melihat gerak-gerik para Terdakwa mencurigakan malam-malam berada disekitar gudang;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil para Terdakwa dan menanyakan apa kegiatan para Terdakwa pada malam itu, dan para Terdakwa mengakui bahwa mereka ada mengambil barang di gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa barang yang diambil adalah tembaga bekas;
- Bahwa tembaga yang diambil totalnya seberat 1 (satu) ton, tapi diambil secara bertahap;
- Bahwa perkiraan harga tembaga bekas seberat 1 (satu) ton tersebut kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa tembaga tersebut dijual ke penadah di Kuala Tungkal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa, pengakuan para Terdakwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian yaitu Arbain als Bain, Ahmad Berkati als Ahmad dan Albert;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **ZULKIFLI Als IJUL Bin ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sebagai Saksi dalam perkara pencurian;
- Bahwa Saksi selaku Security di PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal sudah tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2019;
- Bahwa pada awal bulan September 2019 Saksi mendapat laporan dari Saksi Imron bahwa gudang tempat penyimpanan tembaga bekas dibobol

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling, kemudian Saksi menindaklanjuti laporan tersebut dengan memeriksa gudang;

- Bahwa setelah sampai digudang Saksi mendapati pintu gudang sudah rusak;
- Bahwa pada waktu itu belum diketahui barang yang hilang;
- Bahwa Saksi saat itu sedang jaga malam di PT. Pelita Sari Prima Jadi dan ada melihat gerak-gerik para Terdakwa mencurigakan malam-malam berada disekitar gudang;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil para Terdakwa dan menanyakan apa kegiatan para Terdakwa pada malam itu, dan para Terdakwa mengakui bahwa mereka ada mengambil barang di gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa barang yang diambil adalah tembaga bekas;
- Bahwa tembaga yang diambil totalnya seberat 1 (satu) ton, tapi diambil secara bertahap;
- Bahwa perkiraan harga tembaga bekas seberat 1 (satu) ton tersebut kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan para Terdakwa tembaga tersebut dijual ke penadah di Kuala Tungkal;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan interogasi kepada para Terdakwa, pengakuan para Terdakwa ada 3 (tiga) orang yang melakukan pencurian yaitu Arbain als Bain, Ahmad Berkati als Ahmad dan Albert;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus pencurian besi;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kejadian pencurian dilakukan pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB bertempat di PT. Pelita Sari Prima Jadi di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bertiga bersama teman Terdakwa yaitu Ahmad dan Albert;
- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian para Terdakwa dan Albert;
- Bahwa Terdakwa bersama Ahmad berperan mengambil barang tembaga di gudang PT Pelita Sari sementara Albert menunggu di perahu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama Terdakwa merusak kunci gembok gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dan membuka papan dinding pembatas dalam gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengambil kabel tembaga yang berada di dalam gudang milik PT. Pelita Sari Prima Jadi bersama Ahmad;
- Bahwa kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak adalah kunci gembok pintu gudang;
- Bahwa 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm yang digunakan untuk merusak kunci gembok;
- Bahwa 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran variasi 9 s/d 15 cm serta kawat serabutan tembaga satu gulung adalah jenis barang yang diambilnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah yang disita dari Terdakwa I. hasil dari penjualan tembaga;
- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II. hasil dari penjualan tembaga;
- Bahwa tembaga yang diambil pada malam itu sebanyak 100 kg;
- Bahwa cara Terdakwa membawa tembaga hasil curian tersebut yaitu dimasukan kedalam karung;
- Bahwa tembaga yang diambil pada malam itu sebanyak 3 (tiga) karung;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tembaga yang 3 (tiga) karung langsung dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa Arbain mendapat bagian Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk Albert;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah uang yang menjadi bagian Albert;
- Bahwa hari dan tanggal pengambilan yang kedua Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa pembobolan yang kedua tidak membawa linggis;
- Bahwa tembaga yang diambil pada pencurian yang kedua sebanyak 400 kg (empat ratus kilo gram) dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Arbain mendapat bagian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sementara sisanya untuk Albert;
- Bahwa tembaga yang diambil pada pencurian yang ketiga sebanyak 500 kg (lima ratus kilo gram) dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa Arbain mendapat bagian Rp 5.300.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk Albert;
- Bahwa para Terdakwa membawa tembaga tersebut secara berangsur-angsur;
- Bahwa pencurian yang keempat Terdakwa dan Terdakwa Ahmad tertangkap;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tembaga tersebut milik PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan besi untuk menjebol kunci gudang dari samping gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjebol dinding papan penyekat ruangan tempat penyimpanan tembaga;
- Bahwa Terdakwa menuju gudang dengan berjalan kaki;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memasuki area gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi melalui di bawah pagar dengan cara mengeruk tanah persis dibawah pagar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tembaga, papan dan kunci gembok Terdakwa pasang lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam kasus pencurian besi;
- Bahwa Terdakwa kejadian pencurian dilakukan pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB bertempat di PT. Pelita Sari Prima Jadi di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bertiga bersama teman Terdakwa yaitu Arbain dan Albert;
- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian para Terdakwa dan Albert;
- Bahwa Terdakwa bersama Ahmad berperan mengambil barang tembaga di gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi sementara Albert menunggu di perahu;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian pertama Terdakwa merusak kunci gembok gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam gudang dan membuka papan dinding pembatas dalam gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa Arbain selanjutnya Terdakwa mengambil kabel tembaga yang berada di dalam gudang milik PT. Pelita Sari Prima Jadi bersama Terdakwa Arbain;
- Bahwa kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak adalah kunci gembok pintu gudang;
- Bahwa 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm yang digunakan untuk merusak kunci gembok;
- Bahwa 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran fariasi 9 s/d 15 cm serta kawat serabutan tembaga satu gulung adalah jenis barang yang diambilnya;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah yang disita dari Terdakwa I. hasil dari penjualan tembaga;
- Uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu Juta tujuh ratus rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa II. hasil dari penjualan tembaga;
- Bahwa tembaga yang diambil pada malam itu sebanyak 100 kg;
- Bahwa cara Terdakwa membawa tembaga hasil curian tersebut yaitu dimasukkan kedalam karung;
- Bahwa tembaga yang diambil pada malam itu sebanyak 3 (tiga) karung;
- Bahwa tembaga yang 3 (tiga) karung langsung dijual dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa Ahmad mendapat bagian Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sementara sisanya untuk Albert;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah uang yang menjadi bagian Albert;
- Bahwa hari dan tanggal pengambilan yang kedua Terdakwa sudah lupa;
- Bahwa pembobolan yang kedua tidak membawa linggis;
- Bahwa tembaga yang diambil pada pencurian yang kedua sebanyak 400 kg (empat ratus kilo gram) dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa Ahmad mendapat bagian Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) semetara sisanya untuk Albert;
- Bahwa tembaga yang diambil pada pencurian yang ketiga sebanyak 500 kg (lima ratus kilo gram) dan uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa mendapat bagian Rp 5.300.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa Ahmad mendapat bagian Rp 2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) semetara sisanya untuk Albert;
- Bahwa para Terdakwa membawa tembaga tersebut secara berangsur-angsur;
- Bahwa pencurian yang keempat Terdakwa dan Terdakwa Ahmad tertangkap;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa tembaga tersebut milik PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil tembaga tersebut;
- Bahwa Terdakwa Arbain mendapatkan besi untuk menjebol kunci gudang dari samping gudang tersebut
- Bahwa Terdakwa Arbain menjebol dinding papan penyekat ruangan tempat penyimpanan tembaga;
- Bahwa Terdakwa menuju gudang dengan berjalan kaki;
- Bahwa Terdakwa memasuki area gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi melalui di bawah pagar dengan cara mengeruk tanah persis dibawah pagar;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tembaga, papan dan kunci gembok Terdakwa Arbain pasang lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan tersebut telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 77 cm
- 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak/terbuka.
- 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm.
- 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran fariasi 9 s/d 15 cm serta kawat serabutan tembaga satu gulung.
- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah.
- Uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pencurian pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB bertempat di PT. Pelita Sari Prima Jadi di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa perbuatan pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dan Albert sebanyak 4 (empat) kali secara berangsur yaitu pertama mengambil tembaga seberat 100 kg, kedua seberat 400 kg dan ketiga seberat 500 kg dan saat pengambilan keempat para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa para Terdakwa berperan mengambil barang tembaga di gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi sementara Albert menunggu di perahu;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan pencurian yaitu pertama Terdakwa Arbain merusak kunci gembok gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam gudang dan membuka papan dinding pembatas dalam gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa Arbain selanjutnya Terdakwa Arbain mengambil kabel tembaga yang berada di dalam gudang milik PT. Pelita Sari Prima Jadibersama Terdakwa Ahmad;
- Bahwa kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak adalah kunci gembok pintu gudang;
- Bahwa 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm yang digunakan untuk merusak kunci gembok;
- Bahwa 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran fariasi 9 s/d 15 cm serta kawat serabutan tembaga satu gulung adalah jenis barang yang diambilnya;
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah yang disita dari Terdakwa Arbain hasil dari penjualan tembaga;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah) yang disita dari Terdakwa Ahmad merupakan hasil dari penjualan tembaga;
- Bahwa seluruh tembaga yang diambil oleh para Terdakwa kemudian dijual ke penadah yang berada di Kuala Tungkal;
- Bahwa cara para Terdakwa membawa tembaga hasil curian tersebut yaitu dimasukkan kedalam karung secara berangsur-angsur;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Arbain dari hasil penjualan tembaga yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Ahmad mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan selebihnya diserahkan kepada Albert;
- Bahwa tembaga yang diambil oleh para Terdakwa tersebut milik PT. Pelita Sari Prima Jadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari PT. Pelita Sari Prima Jadi untuk mengambil tembaga tersebut;
- Bahwa para Terdakwa memasuki area gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi melalui di bawah pagar dengan cara mengeruk tanah persis dibawah pagar;
- Bahwa perkiraan harga tembaga bekas seberat 1 (satu) ton tersebut kurang lebih sekitar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
6. Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
7. Dilakukan Beberapa Kali;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam KUHP adalah setiap orang selaku subyek hukum dalam pengertian sebagai *naturlijke person*. Namun dalam perkara a quo secara khusus subyek hukum dimaksud yakni Anak yang berkonflik dengan hukum;

Demikian pula dengan identitas para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas para Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa I **ARBAIN Als BAIN Als OTOH Als BUSU Bin MISRAN** dan Terdakwa II **AHMAD BERKATI Als AHMAD TAPAI Als AHMAD Bin HAMSARAN** sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang**" yaitu tiap benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang ditunjuk sebagai barang dalam perkara ini adalah tembaga yang terletak di gudang PT. Pelita Sari Jadi milik PT. Pelita Sari Prima Jadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri para Terdakwa karena para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pencurian pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB bertempat di PT. Pelita Sari Prima Jadi di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yaitu mengambil tembaga-tembaga dari dalam gudang milik PT. Pelita Sari Jadi sebanyak 3 (tiga) kali secara berangsur-angsur di waktu yang berbeda;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengambilan tembaga yang pertama kali dilakukan oleh para Terdakwa seberat 100 kg, pengambilan tembaga yang kedua seberat 400 kg dan pengambilan tembaga yang ketiga seberat 500 kg sehingga total keseluruhan tembaga adalah 1 ton/1000 kg, dimana untuk mengambil tembaga tersebut para Terdakwa menggunakan karung dan mengangkatnya secara berangsur-angsur, sedangkan teman para Terdakwa yang bernama Albert menunggu di perahu;

Menimbang, pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dan Albert sebanyak 4 (empat) kali secara berangsur yaitu pertama mengambil tembaga seberat 100 kg, kedua seberat 400 kg dan ketiga seberat 500 kg dan saat pengambilan keempat para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa Arbain dari hasil penjualan 1 ton tembaga yaitu sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa Ahmad mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah), dan selebihnya diserahkan kepada Albert;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa telah selesai dikarenakan telah berpindah tempat asalnya yang awalnya berada di dalam gudang dan kemudian berpindah dalam penguasaan para Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dari Pasal ini;

Ad.3 Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan

Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diketahui bahwa tembaga yang diambil oleh para Terdakwa adalah milik PT. Pelita Sari Prima Jadi, sehingga jelas bahwa barang yang diambil oleh para Terdakwa sebagian maupun seluruhnya bukan milik para Terdakwa;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa di persidangan bahwa tembaga yang diambil oleh para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu PT. Pelita Sari Prima Jadi, sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang tersebut yang dilakukan secara melawan hukum karena para Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari oleh adanya ijin dari si pemilik barang tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan Pada Waktu Malam Hari Dalam Sebuah Rumah Atau

Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang

Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang

Berhak

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “waktu malam” adalah antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rumah” adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat yaitu setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal);

Disamping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, hingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu, pagar, tumbuh-tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur bahwa didalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa pencurian tembaga yang dilakukan oleh para Terdakwa pada bulan Agustus 2019 sekira pukul 23.30 WIB s/d pukul 01.00 WIB bertempat di PT. Pelita Sari Prima Jadi di Desa Sinar Kalimantan Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana PT. Pelita Sari Jadi tersebut dibatasi oleh pagar milik PT. Pelita Sari Prima Jadi sebagaimana yang dilakukan para Terdakwa untuk masuk ke dalam wilayah PT. Pelita Sari Prima Jadi tersebut para Terdakwa telah masuk melalui bawah pagar dengan cara mengeruk tanah persis dibawah pagar,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tempat dimana tembaga-tembaga tersebut diletak adalah sebuah ruangan yang sehari-harinya digunakan oleh PT. Peita Sari Jadi untuk menyimpan tembaga-tembaga milik PT. Pelita Sari Prima Jadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh PT. Pelita Sari Prima Jadi serta para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Pelita Sari Prima Jadi untuk mengambil tembaga-tembaga yang terletak didalam gudang tersebut;

Menimbang, bahwa ruangan yang demikian menurut Majelis Hakim masuk ke dalam sub unsur dalam sebuah rumah, serta perbuatan para Terdakwa tersebut tidak dikehendaki oleh yang berhak sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini dari Pasal ini telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ke-empat dalam pasal ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5 Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Terdakwa melakukan tindakan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya bertiga yaitu Terdakwa Arbain, Terdakwa Ahmad dan Albert sehingga dengan demikian unsur ke-5 ini telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau

Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian

Jabatan Palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, setelah sampainya Terdakwa di lokasi tembaga yaitu para Terdakwa memasuki area gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi melalui di bawah pagar dengan cara mengeruk tanah persis dibawah pagar, sementara Albert menunggu di perahu, kemudian setelah Terdakwa Arbain samai di gudang PT. Pelita Sari Prima Jadi Terdakwa Arbain merusak kunci gembok gudang dengan menggunakan 1 (satu) buah besi behel. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke dalam gudang dan membuka papan dinding pembatas dalam gudang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah linggis milik Terdakwa Arbain selanjutnya Terdakwa Arbain mengambil kabel tembaga yang berada di dalam gudang milik PT. Pelita Sari Prima Jadi bersama Terdakwa Ahmad;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak adalah kunci gembok pintu gudang, 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm yang digunakan untuk merusak kunci gembok, 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran fariasi 9 s/d 15 cm serta kawat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serabutan tembaga satu gulung adalah jenis barang yang diambilnya oleh para
Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim menyimpulkan terhadap unsur
ini telah terpenuhi;

Ad.7 Unsur Dilakukan Beberapa Kali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa para
Terdakwa melakukan pencurian sebanyak 4 (empat) kali. Dimana pengambilan
tembaga yang pertama kali dilakukan oleh para Terdakwa seberat 100 kg,
pengambilan tembaga yang kedua seberat 400 kg dan pengambilan tembaga yang
ketiga seberat 500 kg sehingga total keseluruhan tembaga adalah 1 ton/1000 kg,
dimana untuk mengambil tembaga tersebut para Terdakwa menggunakan karung
dan mengangkatnya secara berangsur-angsur, sedangkan teman para Terdakwa
yang bernama Albert menunggu di perahu;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dan Albert
sebanyak 4 (empat) kali secara berangsur yaitu pertama mengambil tembaga
seberat 100 kg, kedua seberat 400 kg dan ketiga seberat 500 kg dan saat
pengambilan keempat para Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diakui di
persidangan jeda waktu antara pengambilan tembaga yang pertama dan yang
kedua dan seterusnya berjeda waktu hampir 4 (empat) hari, dan setiap
pengambilan tembaga para Terdakwa bersama dengan Albert langsung menjual
tembaga tersebut dan berbagi hasil, begitu juga setelah mengambil tembaga untuk
kedua kalinya tembaga tersebut langsung dijual ke penadah yang berada di Kuala
Tungkal, dan seterusnya;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 65 Ayat (1)**
KUHPidana adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim memandang bahwa penerapan Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dalam perbuatan para Terdakwa tidak dapat terpenuhi karena perbuatan para Terdakwa dari yang pertama sampai keempat yaitu mengambil tembaga dalam gudang merupakan perbuatan yang sejenis, maka Majelis Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 64 KUHPidana “sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana diartikan “harus ada suatu kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sejenis, jangka waktu antara berbagai perbuatan itu tidak boleh berlangsung lama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penerapan Pasal 64 KUHPidana tersebut dikaitkan dengan uraian fakta diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pasal yang tepat terhadap para Terdakwa adalah Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana tidak terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa, namun oleh karena Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sifatnya *accessoir* yang artinya mengikuti ketentuan pasal inti dari surat dakwaan yaitu pasal 363 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “***Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan***”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian besar bagi PT. Pelita Sari Prima Jadi;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan para Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis Hakim menentukan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 77 cm adalah milik Terdakwa Arbain yang digunakan oleh Terdakwa sebagai alat kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Bahwa barang bukti berupa serta 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak/terbuka, 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm, 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran fariasi 9 s/d 15 cm serta kawat serabutan tembaga satu gulung, uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah dan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah adalah merupakan milik PT. Pelita Sari Jadi dan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) merupakan hasil penjualan dari tembaga yang diambil tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARBAIN Als BAIN Als OTOH Als BUSU Bin MISRAN** dan Terdakwa II **AHMAD BERKATI Als AHMAD TAPAI Als AHMAD Bin HAMSARAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**";

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah linggis warna hitam panjang 77 cm

Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali

- 1 (satu) buah kunci gembok warna hitam dalam keadaan rusak/terbuka;

- 1 (satu) buah besi behel dengan ujung melengkung ukuran 22 cm.;

- 6 (enam) buah kawat tembaga ukuran fariasi 9 s/d 15 cm serta kawat serabutan tembaga satu gulung;

- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah;

- Uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pecahan lima puluh ribu rupiah

Dikembalikan kepada PT. Pelita Sari Prima Jadi melalui Saksi IMRON

FAIZIN Als IMRON Bin ROHMAT

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **SELASA**, tanggal **17 DESEMBER 2019**, oleh **RAIS TORODJI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 103/Pid.B/2019/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **18 DESEMBER 2019** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD WARDOYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **DONI HENDRY WIJAYA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

RAIS TORODJI, S.H.,M.H.

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

AHMAD WARDOYO